



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 128 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PATAHUDDIN PASARIBU alias POPAI;**  
Tempat Lahir : KP. Yaman;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/3 Oktober 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun I Kampung Yaman, Desa Kampung Yaman, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 20 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Patahuddin Pasaribu alias Popai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Patahuddin Pasaribu alias Popai berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 128 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) batang besi rakitan;

Dikembalikan kepada PT. Socfin Indonesia (Socfindo) Aek Pamienke;

- 1 (satu) unit mobil coltdiesel warna kuning No. Polisi BK 8910 YI, No.

Rangka: MHMFE349E1R0202458, No. Mesin 4D34150460

Dikembalikan kepada Muhammad Syahbuki Pasaribu alias Kiki

## 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 502/Pid.B/2018/PN Rap tanggal 21 Agustus 2018 sebagai berikut;

### 1. Menyatakan Terdakwa Patahuddin Pasaribu alias Popai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

### 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

### 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

### 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

### 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) batang besi rakitan;

Dikembalikan kepada PT. Socfin Indonesia (Socfindo) Aek Pamienke

- 1 (satu) unit mobil coltdiesel warna kuning Nomor Polisi BK 8910 YI,

Nomor Rangka: MHMFE349E1R020458, Nomor Mesin 4D34150460;

Dikembalikan kepada Muhammad Syahbuki Pasaribu alias Kiki;

### 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 896/Pid/2018/PT Mdn tanggal 1 November 2018;

### 1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa;

### 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 502/Pid.B/2018/PN Rap tanggal 21 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 128 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 181/Akta.Pid/2018/PN-RAP yang dibuat oleh Penitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 181/Akta.Pid/ 2018/PN-RAP yang dibuat oleh PLH Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 10 Desember 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 7 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2018 serta memori kasasinya Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 21 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2018 serta memori kasasinya

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 128 K/Pid/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 7 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP, telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) batang besi rakitan penutup parit *collection* tanpa ijin pemiliknya PT. Socfin Indonesia;

Bahwa keberatan Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut merupakan wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex facti* di dalam putusannya telah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pidana yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil, serta tidak melampaui kewenangannya;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 128 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo* dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **PATAHUDDIN PASARIBU alias POPAI** dan Pemohon Kasasi II/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 13 Februari 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 128 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta oleh **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

t.t.d./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

t.t.d./

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d./

**Andre Trisandy, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 128 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)